

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini Jumat tanggal 11 April 2025 Saya Lilis Chintya Devi, A.Md. Ak. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 280/Pdt.G/2025/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tedjo Sulaksono, Se Bin Subandi Kasnur, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 April 1968, agama Islam, pekerjaan ojek online, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Fatro Residence Blok E-7, Rt.006 Rw.013, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 280/Pdt.G/2025/PA.Smg Tanggal 10 Februari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dwi Setyowati Binti Suhardi Sebagai Penggugat;
Melawan

Tedjo Sulaksono, Se Bin Subandi Kasnur Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tedjo Sulaksono, SE bin Subandi Kasnur) terhadap Penggugat (Dwi Setyowati binti Suhardi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,



Jurusita Pengganti

Lilis Chintya Devi, A.Md. Ak.